



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 522.418 / 344 / KPTS / DK-IV/2020

TENTANG

**PENETAPAN PT. DESINDO AGRI MANDIRI SEBAGAI PENGADA  
DAN/ATAU PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR**

- Menimbang : a. Bahwa bibit yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan;  
b. Bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar bibit yang profesional;  
c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;  
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;  
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 3 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;  
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 6 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 1 / 2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada badan koordinasi penanaman modal;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : SK.18/PDASHL/Set/DAS/7/2016 Tentang Pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dalam perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan penetapan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar An. PT. Desindo Agri Mandiri Nomor : 27 /RD.02/DAM-IX/2019 Tanggal 5 September 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Sebagai Pengada dan/atau Pengedar Tanaman Hutan Terdaftar;  
2. Surat Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : S.49/P3/DAS.2/4/2020 Tanggal 3 April 2020 perihal kewenangan penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, menjadi Kewenangan Gubernur yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi;  
3. Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau Nomor : S.276/BPDASHL.MB-4/5/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Rekomendasi PT.Desindo Agri Mandiri Sebagai Pengada Dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;

## MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** PT. Desindo Agri Mandiri beralamat kantor di Jl.PM. Noor Perum Bumi Sempaja Blok GD No.22 Samarinda, Sedangkan alamat persemaian di Jl. Merdeka RT. 003 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
- KEDUA :** PT. Desindo Agri Mandiri sebagaimana tersebut pada amar PERTAMA berkewajiban :
- Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.3/MENLHK/SET/KUM.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
  - Menjaga Mutu Bibit Tanaman Hutan yang diedarkan;
  - Memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau;
  - Pemeriksaan di lakukan sekali pertahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 27 Mei 2020

**KEPALA DINAS,**



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Gubernur Kalimantan Timur di- Samarinda
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur - Samarinda
- Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutang Lindung di – Jakarta
- Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I di - Palembang
- Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai HL-Mahakam Berau di – Samarinda
- Direktur PT. Desindo Agri Mandiri di - Samarinda